



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIRO HUMAS DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Nomor SOPAP	: SES-OT.02.02-46
Tanggal Pembuatan	: 5 Mei 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 6 Mei 2025
Disahkan Oleh	: Sekretaris Kementerian Koordinator  Andika Dwi Prasetya NIP. 196712171991031002
Nama SOPAP	: PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;	1. Memahami Tugas dan Wewenang PPID; 2. Memahami Peraturan Keterbukaan Informasi Publik; 3. Memahami Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik; 4. Menguasai Administrasi Perkantoran; 5. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 3. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi; 4. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik.	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja; 2. <i>Term of Reference</i>; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Jaringan Internet.
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik.	Dokumen asli SOP disimpan oleh Biro Humas dan TI dan dokumen salinan SOP disimpan oleh masing-masing unit kerja.

PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PPID	TIM PERTIMBANGAN	PEJABAT PENYEDIA INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi secara berkala pada hari kerja.				- Disposisi - Berkas Permohonan Informasi	1 hari	- Disposisi - Berkas Permohonan Informasi	
2	Memberikan pertimbangan atas Informasi/dokumen dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum.				- Disposisi - Berkas Permohonan Informasi	3 hari	Notulensi/Berita Acara Pleno	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik.				Notulensi/Berita Acara Pleno	3 hari	- Berita acara pengujian konsekuensi - Daftar hadir - Draf SK pengujian konsekuensi	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Pusat.				- Berita acara pengujian konsekuensi - Daftar hadir - DSK pengujian konsekuensi	2 hari	Draf SK penetapan pengujian konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan Persetujuan.				Draf SK penetapan pengujian konsekuensi	2 hari	Draf SK penetapan pengujian konsekuensi	
6	Melakukan review atas pertimbangan tertulis. Jika setuju, menyerahkan kepada PPID untuk ditetapkan. Jika tidak setuju, mengembalikan untuk diperbaiki.				Draf SK penetapan pengujian konsekuensi	2 hari	SK penetapan pengujian konsekuensi	
7	a. Menetapkan SK Pengujian Konsekuensi b. Mendokumentasikan				SK penetapan pengujian konsekuensi	1 hari	- SK penetapan pengujian konsekuensi - Dokumentasi	

